



**P U T U S A N**

**No. 486 K/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. BPR SOLO BARU PERMAI**, berkedudukan di Jl. Raya Solo Permai HH 16 Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Joko Suranto, SH., Alfian Wiyono, SH., 3. Muhammad Arif Wibowo, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2009;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Lawan

**RETNOWATI**, eks. Karyawan PT. BPR Solobaru Permai, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gambuhan RT.03 / RW.02 No. 99 Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa status Penggugat masih karyawan PT.BPR Solobaru Permai yang telah bekerja sejak 13 Oktober 1990 hingga sekarang (+ 18 Tahun ) ;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja pada PT. BPR. Solobaru Permai sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan oleh Tergugat yaitu bagian Randana hingga job terakhir sebagai Teller. Dan tidak pernah melakukan dan/atau berbuat yang merugikan perusahaan ;
3. Bahwa Penggugat terakhir mendapat gaji per bulan Rp.666.500,-

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 486 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan dan/atau diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan tersebut oleh Tergugat sejak bulan Pebruari 2005 sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha secara bipartite menyelesaikan masalah perselisihan tersebut dan tidak berhasil atau memperoleh kata sepakat;
6. Bahwa Penggugat mengajukan perselisihan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Sukoharjo hingga putusan P4D Propinsi Jawa Tengah No. 565/184/PHI/08-06-2005, tanggal 24 Juni 2005 yang berisi Keputusan :
  - I. Menyatakan status hubungan kerja antara Pengusaha PT. BPR. Solobaru Permai d.a Jl. Raya Solo-Baru No. 21-22 Grogol Sukoharjo dengan seorang pekerjanya yang bernama Sdri. Retnowati, d.a. Gambuhan RT.03/RWII Baluwarti di Surakarta, tidak terputus ;
  - II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. BPR Solobaru Permai d.a. Jl. Raya Solobaru No. 21-22 Grogol Sukoharjo, untuk memanggil secara tertulis dan mempekerjakan kembali dengan membayar upahnya secara penuh terhadap seorang pekerjanya yang bernama Sdri. Retnowati, d.a. Gambuhan RT.03/RWII Baluwarti di Surakarta, paling lambat terhitung 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan ini ;
  - III. Mewajibkan kepada pekerja sdri. Retnowati, d.a. Gambuhan RT.03/RVV.II Baluwarti di Surakarta, untuk melaporkan diri secara tertulis dan bersedia bekerja kembali pada Pengusaha PT. BPR. Solobaru Permai d.a. Jl. Raya Solo Baru No. 21-22 Grogol Sukoharjo, paling lambat terhitung 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan ini ;
  - IV. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. BPR Solobaru Permai d.a. Jl. Raya Solo Baru No. 21-22 Grogol Sukoharjo, untuk membayar secara tunai kepada seorang pekerjanya yang bernama Sdri. Retnowati, d.a. Gambuhan RT.03/RW.II Baluwarti di Surakarta, berupa uang/upah selama proses perkara ini sejak bulan Februari 2005 sampai dengan bulan Juni 2005 (5 bulan) yaitu sebesar : 5 x Rp.666.500,- = Rp. 3.332.500,- ( tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - V. Apabila pekerja Sdri. Retnowati, d.a. Gambuhan RT.03/RW.II Baluwarti di Surakarta, tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 486 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan bekerja kembali seperti tersebut pada amar III atau tidak memenuhi panggilan, pengusaha seperti tersebut pada amar II di atas, maka Pekerja dianggap mengundurkan diri dan tidak berhak atas uang pesangon;

VI. Putusan ini bersifat mengikat baik Pekerja maupun Pengusaha ;

VII. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo;

7. Bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara Penghinaan sesuai pasal 315 KUHP. pada Kepolisian Sukoharjo Tanggal 6 Juni 2005 dan 22 Juli 2005 Penggugat diperiksa untuk keterangan;

Dalam persidangan dan hasil keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 4 Agustus 2005 Penggugat dinyatakan :

- 1). Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penghinaan kepada Tergugat;
- 2). Membebaskan Penggugat oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
- 3). Memerintahkan untuk mengembalikan nama baik Penggugat yang sesuai dengan harkat dan martabatnya;

8. Bahwa Tergugat tidak pernah menyesaii, meminta maaf terlebih melakukan pengembalian nama baik Penggugat;

9. Dikarenakan putusan P4D berikut amar putusan di dalamnya tidak dilaksanakan, Penggugat mengajukan eksekusi ke Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Juni 2008 dan baru terealisasi pelaksanaan amar putusan No. 4 yang bunyinya mewajibkan kepada Tergugat membayar secara tunai kepada Penggugat uang proses perkara dari bulan Februari 2005 sampai dengan Juni 2005 sebesar : 5 x Rp. 666.500,- = Rp. 3.332.500,- pada tanggal 10 September 2008;

10. Bahwa tanggal 11 September 2008 Tergugat melayangkan surat kepada Penggugat yang berisi ancaman akan, melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwenang;

11. Bahwa Tergugat secara jelas dan meyakinkan tidak melaksanakan kewajiban untuk mempekerjakan kembali Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 486 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan menjalankan pekerjaan oleh Tergugat sejak Februari 2005 sampai dengan sekarang;
13. Bahwa Penggugat menuntut hak-haknya kepada Tergugat sebagai berikut :

- 1). Bahwa karena permohonan PHK Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pihak Pekerja berhak atas Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4). Sebagai berikut :

Pesangon	: 2 x 9 x Rp. 666.500,-	= Rp. 11.997.000,-
UPMK	: 7 x Rp. 666.500,-	= Rp. 4.665.500,- +
		<b>= Rp. 16.662.500,-</b>
UPH	: 15% x Rp.16.662.500,-	= Rp. 2.499.375,- +
Jumlah.....		<b>= Rp. 19.161.875,-</b>

(Sembilan belas juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- 2). Bahwa Periggugat berhak atas gaji yang semestinya diterima :

Gaji setiap bulannya sebesar Rp. 666.500,-;

Mulai dari bulan Juli 2005 sampai dengan Januari 2009 = 43 bulan yaitu sebesar 43 x Rp. 666.500,- = Rp. 28.659.500,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- 3). Bahwa Penggugat berhak atas uang makan yang semestinya diterima : Mulai Februari 2005 sampai Januari 2009 = 48 bulan yaitu sebesar Rp. 7.500,- / hari x 20 hari = Rp. 150.000,- / bl sehingga Pemohon dirugikan : 48 x Rp. 150.000,- = Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);
- 4). Bahwa Penggugat berhak atas uang kesehatan yang semestinya diterima. Uang Kesehatan, Per tahun = Rp. 200.000,- sejak Th. 2005 - 2009 = Rp. 200.000,- X 5 = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 5). Bahwa Penggugat berhak atas tunjangan Astek yang semestinya diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai bulan Februari 2005 sampai Januari 2009 = 48 bulan yaitu sebesar 48 x Rp. 24.253,- = Rp. 1.164.144,- (satu juta seratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah);

- 6). Bahwa Penggugat berhak atas tunjangan hari raya lebaran (THR) 1 x gaji yaitu Rp. 666.500,-;

Sehingga dari tahun 2005 - 2008 sebesar 4 x Rp. 666.500,- = Rp. 2.666.000,- (dua juta, enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- 7). Bahwa selama mengurus perselisihan sejak Januari 2005 sampai dengan pengajuan gugatan ini Penggugat telah mengeluarkan biaya dengan rincian :

a. Biaya transportasi	Rp. 3.500.000,-
b. Biaya akomodasi	Rp. 1.750.000,-
c. Biaya Konsultasi	Rp. 2.500.000,-
d. Biaya surat menyurat / administrasi	Rp. 948.000,- +

Jumlah yang harus dibayar ..... **Rp. 8.698.000,-**

(delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

14. Bahwa mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Sukoharjo telah mengeluarkan anjuran No. 567/1029/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang berisi :

- 1). Kepada Pihak Pengusaha PT. BPR Solobaru Permai agar memberikan uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp. 19.161.875,- kepada, Pekerja (Sdr. Retnowati);
- 2). Kepada Pekerja (Sdri. Retnowati) agar mengajukan permohonan PHK kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 3). Agar kedua belah pihak memberikan jawaban anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat ini;

Dan tanggal 6 Januari 2009 Penggugat mengirim surat tanggapan ajaran kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Sukoharjo;

15. Bahwa dari paparan Penggugat di atas terbukti Tergugat telah melanggar Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan tidak mengindahkan keputusan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 486 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4D maupun keputusan MA dan rasa ketidak manusiawian serta, menghargai jasa kerja orang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat/Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat bersalah Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon PHK, kerugian material :

Pesangon PHK	Rp. 19.161.875,-
Gaji bulan Juli 2005-Januari 2009	Rp. 28.659.500,-
Uang makan Februari 2005 - Januari 2009	Rp. 7.200.000,-
Uang kesehatan 2005 - 2009	Rp. 1.000.000,-
Tunjangan Astek Februari 2005 - Januari 2009	Rp. 1.164.144,-
Tunjangan Hari Raya Lebaran 2005 - 2008	Rp. 2.666.000,-
Kerugian Material	Rp. 8.698.000.- +
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 68.549.519,-</b>

(enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan belas rupiah)

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan leblh dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil - adilanya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 23/G/2009/PHI.SMG tanggal 22 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus sejak

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 486 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2008 ;

3. Menyatakan bahwa Tergugat bersalah telah melanggar ketentuan pasal 169 ayat (1) huruf d UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas PHK dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pesangon 2 x 9 x 666.500,-	= Rp. 11.997.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 7 x 666.500	= Rp. 4.665.500,-
- Uang penggantian hak 15% x 16.662.500,-	= Rp. 2.499.375,-
- Uang THR tahun 2005 (1 x 666.500,-)	= Rp. 666.500,- +
Jumlah.....	= <b>Rp. 19.828.375,-</b>

(sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/G/2009/PHI.SMG tanggal 22 April 2009 telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat/Pengusaha pada tanggal 27 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/Kas/V/2009/PHI.Smg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 27 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 Juni 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 486 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan atas perkara No. 23/G/ 2009/ PHI.Smg telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 April 2009, sedangkan Permohonan Kasasi telah Pemohon Kasasi ajukan di Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Mei 2009, dengan demikian masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ini layak untuk diterima;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah atau keliru dalam menelaah masalah, mengungkapkan fakta, dan penerapan hukumnya.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memutus, sebagaimana tertuang dalam amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 30 Desember 2008;
3. Menyatakan bahwa Tergugat bersalah telah melanggar ketentuan pasal 169 ayat (1) huruf d UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas PHK dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pesangon 2 x 9 x 666.500,-	=Rp. 11.997.000,-
- Uang penghargaan masa kerja	=Rp. 4.665.500,-
- Uang Penggantian hak 15%x16.662.500,-	=Rp. 2.499.375,-
- Uang THR tahun 2005 ( 1 x 666.500,-)	=Rp. 666.500,- +
Jumlah.....	=Rp. 19.828.375,-

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 486 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara sebesar Rp. 134.000,- ( seratus tiga puluh empat juta rupiah )
4. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam dasar pertimbangan hukumnya menerang bahwa dalam pelaksanaan putusan P4D Propinsi Jawa Tengah No.565/184/PHI/08-06-2005, tertanggal 24 Juni 2005, yang dilakukan Tergugat tidak sempurna dan pelaksanaannya menimbulkan bentuk pelanggaran baru, yaitu antara lain :
  1. Surat panggilan yang tidak patut.....dst;
  2. Pada saat Penggugat memenuhi panggilan disodori surat pernyataan yang memberatkan Penggugat;
  3. Penggugat mencampur adukkan antara peristiwa hutang piutang yang menggunakan perjanjian kredit antara BPR dengan nasabahnya.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang kurang memahami benar tentang esensi serta makna dari UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana pasal 151 ayat (1) yang bunyinya : " Pengusaha, Pekerja/buruh, Serikat Pekerja. Serikat buruh dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja ";

Bahwa makna dari UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana pasal 151 ayat adalah harus benar-benar dihindari terutama oleh Pengusaha dan tidak terkecuali karyawan atau buruh, sehingga Pemerintah RI mengharapkan tidak adanya PHK dalam suatu perusahaan. Bahwa untuk selanjutnya sebelum dan sampainya perkara ini ke PHI Semarang Pemohon Kasasi tidak akan pernah mem PHK Termohon Kasasi, sebagaimana jawaban dari Pemohon Kasasi atas anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo dan juga dalam jawaban atau Duplik dan kesimpulan dalam perkara di PHI Semarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 486 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa terbukti Pemohon Kasasi/Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d, maka Termohon Kasasi/Penggugat berhak untuk mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan menuntut hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. BPR SOLO BARU PERMAI**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp. 150.000.000,-, maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BPR SOLO BARU PERMAI**, tersebut ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 486 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

dan Panitera

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Muda Perdata Khusus,  
Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 April 2010 oleh I Made Tara, SH., Hakim RAHMI MULYATI, SH., MH. NP 010149-620, yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, h. Arief Soedjito, SH., dan Jono Sihono, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Arief Soedjito, SH.

ttd./ Jono Sihono, SH.

Ketua :

ttd./ I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Yusticia Roza Puteri, SH., MH.